



PENETAPAN
Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **gugatan harta bersama** antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Cilacap 21 Januari 1969, Umur: 53 tahun, Agama : Islam. Pekerjaan : karyawan swasta, Bertempat tinggal : di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMARSONO, SH., MALIK FAJAR ARVIANSYAH, SH., dan MEIDIANA PUTRI SUKOWATI, SH.**, Advocates & Legal Consultants dari Law Firm **MPS & Associates** yang berkantor di Perumahan Citra Indah City, Bukit Vignolia AH.1- No.6, Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 82699743, 08118197265 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 18 April 2022 nomor 141/KS/IV/2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 15 Oktober 1970, Umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini kemudian memberikan kuasa kepada **Drs. Ganjar P. Somantri, SH., Iwan Gunawan, SH. Yadi Cahyadi, SH., dan Eman Suherman, SH.** Kesemuanya Para Advokat pada kantor "**LBH & Jasa YBPN**", yang beralamat kantor di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6, Cihampelas, Kota

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **15** Halaman.



Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 10 Mei 2022 nomor 151/KS/V/2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan pihak Tergugat;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 18 April 2022 telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya adalah benar antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 1993 di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Jawa-Barat sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor ; 494/II/93. yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan Pameungpeuk;
2. Bahwa benar setelah pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Jl. Kebun Jeruk RT. 005 RW. 020 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan Kota, Cimahi;
3. Bahwa benar selama rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang berlangsung selama 26 tahun **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** senantiasa hidup dalam rumah tangga yang Sakinah Mawardhah, warrahmah, sehingga diberikan limpahan harta yang cukup oleh Allah SWT serta terhadapnya dikarunia keturunan 3 orang anak laki-laki yang sholeh berdasarkan Akta kelahiran bernama :

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **2** dari **15** Halaman.



a. **Anak I** lahir di Bandung tanggal 29 September 1993 berdasarkan Kutipan Akta lahir No.1421/1993. Yang diterbitkan oleh kantor Catatan sipil Kotamadya Tk.II Bandung dan saat ini berusia 28 tahun 6 bulan;

b. **Anak II** lahir di Bandung tanggal 12 Pebruari 1999 berdasarkan Kutipan Akta lahir No.2849/1999. Yang diterbitkan oleh kantor Catatan sipil Kotamadya Tk.II Bandung dan saat ini berusia 23 tahun 2 bulan;

c. **Anak III** lahir di Bandung tanggal 12 Pebruari 1999 berdasarkan Kutipan Akta lahir No.2848/1999. Yang diterbitkan oleh kantor Catatan sipil Kotamadya Tk.II Bandung dan saat ini berusia 23 tahun 2 bulan;

4. Bahwa pada tahun 2018 terjadilah Prahara rumah tangga tepatnya pada tanggal 4 september 2018 **TERGUGAT** (XXXXXXXXXXXX (Alm)) mengajukan Gugatan cerai kepada **PENGUGAT** di kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi yang terdaftar dengan register perkara Nomor. 7762/Pdt-G/2018/PA.Cmi. Tanggal 04 September 2018;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 Gugatan Cerai yang dimohonkan oleh **TERGUGAT** yang diajukan pada tanggal 4 september 2018 kepada **PENGUGAT** di kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi yang terdaftar dengan register perkara Nomor. 7762/Pdt-G/2018/PA Cmi. Tanggal 04 September 2018 diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit onvankelijke verklaard/NO).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **15** Halaman.



6. Bahwa setelah gugatan perceraian ke 1 “ dinyatakan tidak diterima “ selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 **TERGUGAT** (Sdri XXXXXXXXXXXXX (ALM) mengajukan kembali gugatan cerai ke.2 kepada Ketua Pengadilan Agama Klas.I A Cimahi yang tercatat dengan Register Perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Cmi, yang diwakili oleh kuasanya;

7. Bahwa selama proses gugatan perceraian ke 2 hingga persidangan **PENGUGAT** tidak pernah menerima panggilan sidang sebagaimana layaknya ketentuan Undang-undang sehingga pada tanggal 2 Juli 2019 **PENGUGAT** menerima pemberitahuan putusan verstek perkara No. 475/Pdt.G/2019/PA.CMi 27 Mei 2019 dari Pengadilan Agama Klas.I.A Cimahi tertanggal 26 Juni 2019;

8. Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** mengajukan PERLAWANAN/ VERZET Atas Putusan Perkara No. 475/Pdt-G/2019/PA Cmi. Tanggal 26 Juni 2019. Pada tanggal 10 juli 2019 dan pada tanggal 30 Juni 2020 Gugatan perlawanan /Verzet oleh **PENGUGAT** dicabut sebagaimana amar putusan :

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN/semula TERGUGAT dapat diterima;-
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 26 Juni 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;-
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan PELAWANn/semula TERGUGAT adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;-
5. Membebankan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.266.000,- (Satu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **4** dari **15** Halaman.



9. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama No. perkara 475/Pdt.G/2019/PA.CMi 27 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 2 Juli 2019 Perceraian dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa selama perkawinan tersebut, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki harta bersama dari hasil perkawinan atau harta Gono-gini berupa : yang ditandai dengan huruf a dan angka dari 1 s/d 12
- a.1. Sebidang tanah dengan seluas 70 M2,dengan Akta Jual Beli No 702b/2014 yang terletak di Blok Cisarongge.Kel Mekar mukti. Kec. Cihampelas –Bandung Barat atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh Puluh lima Juta rupiah);
- a.2. Sebidang tanah dengan seluas 195 M2,dengan SHM No 402 tanggal 18-07-2014 yang terletak di Blok Cisarongge.Kel Mekar mukti. Kec. Cihampelas – Bandung Barat atasnama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh lima Juta rupiah);
- a.3. Sebidang tanah dengan seluas 42 M2,dengan Akta Jual Beli No 828/2005 yang terletak di Blok Cisarongge.Kel Mekar mukti. Kec. Cihampelas – Bandung Barat dengan bukti pembayaran atas nama TERGUGATdan PENGGUGAT Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga Puluh Juta rupiah);
- a.4. Sebidang tanah sawah dengan seluas 644 M2,dengan Kwitansi Jual Beli tanggal 04-12-2002 yang terletak di Blok Cisarongge.Kel Mekar mukti. Kec. Cililin – Bandung Barat dengan bukti bayar kwitansi atas nama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat Puluh Juta rupiah);
- a.5, Sebidang tanah dan bangunan /Kontrakan/rumah sewa dengan luas 213 M2, dengan bukti kepemilikan SHM No 2924 tanggal 29-05-1995 yang terletak di Blok sekola Rt. 0 Rw 12 Kel Cibeureum.

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **5** dari **15** Halaman.



Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta rupiah);

- a.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 70 M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.667/2005 tanggal 19-07-2005 yang terletak di Blok sekola Rt. 05/Rw 20 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh Juta rupiah);
- a.7. Akta pembagian harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 2 dengan luas 72 M2, dengan bukti Akta pembagian hak bersama No.677/2005 tanggal 19-07-2005 yang terletak di Blok sekola Rt. 05/Rw 20 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah);
- a.8. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 3 lantai dengan luas 28 M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.829/2014 tanggal 07-10-2014 yang terletak di Blok sekola Rt. 01/Rw 25 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama PENGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh Juta rupiah);
- a.9. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 2 lantai dengan luas 28 M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.515/2011 tanggal 19-09-2011 yang terletak di Rancabentang Rt. 02/Rw 13 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah);
- a.10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 135 M2, dengan bukti kepemilikan SHM No.02632 tanggal 29-04-2008 yang terletak di Blok sawah Lenang Kav 46 desa Sarang Kec. Jatinangor – Kab Sumedang atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Saat ini

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **6** dari **15** Halaman.



memiliki nilai pasar sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh Juta rupiah);

a.11.1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner tahun perakitan 2014 warna Hitam Metalik nomor Polisi D 1783 SAN atas nama **RIZKY MOCHAMAD FAJRIN** Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta .rupiah);

11. Bahwa seluruh harta bersama / Gono – gini hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT seluruhnya;

12. Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT jika di total sebesar Rp. 3.585.000.000,- (Tiga Milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, PENGGUGAT berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 1.792.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama klas.1 A Cimahi menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

15. Bahwa agar harta bersama tersebut tidak dialihkan atau dijual maka kami PENGGUGAT mohon untuk diletakkan sita marital sebagaimana diatur dalam pasal 78 Huruf C UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama Jo Pasal 95 dan pasal 136 ayat 2 Kompilasi hukum Islam Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Tujuan pelaksanaan sita marital (*marital beslag*) untuk menjamin hak kebendaan para pihak yang bersengketa dalam harta bersama. sita marital dapat diajukan dalam surat gugatan ataupun

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **7** dari **15** Halaman.



terpisah dari pokok perkara yang didasari dengan adanya persangkaan yang beralasan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan barang-barang yang menjadi harta bersama, dengan tata cara pelaksanaan melalui pemeriksaan permohonan sita dan peletakan atau pelaksanaan sita;

16. Bahwa menurut Kompilasi hukum Islam, sita marital termasuk dalam kategori istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah dan 'urf dengan menimbang dari latar belakang, keterlibatan dan tujuannya maka sita marital dapat menjadi suatu ketetapan hukum dan merupakan salah satu bagian dari kemaslahatan, yaitu masalah al-hajiyat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia dengan bertujuan mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat luas;

17. Bahwa Berdasarkan urian dan alasan-alasan tersebut di atas **PENGGUGAT** memohon kepada yang Ketua Pengadilan Agama Mulia klas.1 A Cimahi cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Agama klas.1 A Cimahi untuk dapat kiranya memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:
 - 1.** Sebidang tanah dengan seluas 70 M2, dengan Akta Jual Beli No 702b/2014 yang terletak di Blok Cisarongge. Kel Mekar mukti. Kec. Cihampelas –Bandung Barat atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh Puluh lima Juta rupiah);
 - 2.** Sebidang tanah dengan seluas 195 M2, dengan SHM No 402 tanggal 18-07-2014 yang terletak di Blok

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **8** dari **15** Halaman.



Cisarongge.Kel Mekar mukti. Kec. Cihampelas – Bandung Barat atasnama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh lima Juta rupiah);

3. Sebidang tanah dengan seluas 42 M2,dengan Akta Jual Beli No 828/2005 yang terletak di Blok Cisarongge.Kel Mekar mukti. Kec. Cihampelas – Bandung Barat dengan bukti pembayaran atas nama TERGUGATdan PENGUGAT Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga Puluh Juta rupiah);

4. Sebidang tanah sawah dengan seluas 644 M2,dengan Kwitansi Jual Beli tanggal 04-12-2002 yang terletak di Blok Cisarongge.Kel Mekar mukti. Kec. Cililin – Bandung Barat dengan bukti bayar kwitansi atas nama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat Puluh Juta rupiah);

5. Sebidang tanah dan bangunan /Kontrakan/rumah sewa dengan luas 213 M2, dengan bukti kepemilikan SHM No 2924 tanggal 29-05-1995 yang terletak di Blok sekola Rt. 0 Rw 12 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta rupiah);

6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 70 M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.667/2005 tanggal 19-07-2005 yang terletak di Blok sekola Rt. 05/Rw 20 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh Juta rupiah);

7. Akta pembagian harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 2 dengan luas 72 M2, dengan bukti Akta pembagian hak bersama No.677/2005 tanggal 19-07-2005 yang terletak di Blok sekola Rt. 05/Rw 20 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **9** dari **15** Halaman.



TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah);

8. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 3 lantai dengan luas 28 M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.829/2014 tanggal 07-10-2014 yang terletak di Blok sekola Rt. 01/Rw 25 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama PENGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh Juta rupiah);

9. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat 2 lantai dengan luas 28 M2, dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.515/2011 tanggal 19-09-2011 yang terletak di Rancabentang Rt. 02/Rw 13 Kel Cibeureum. Kec. Cimahi selatan – Cimahi atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah);

10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 135 M2, dengan bukti kepemilikan SHM No.02632 tanggal 29-04-2008 yang terletak di Blok sawah Lenang Kav 46 desa Sarang Kec. Jatinangor – Kab Sumedang atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh Juta rupiah);

11. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner tahun perakitan 2014 warna Hitam Metalik nomor Polisi D 1783 SAN atas nama **RIZKY MOCHAMAD FAJRIN** Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Adalah Harta Bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**

3. Menyatakan hukum PENGUGAT berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 4.450.000.000,- (**Empat Milyar Empat ratus lima puluh juta rupiah**);

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **15** Halaman.



4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu **sebesar Rp. 2.225.000.000,- (Dua Milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);**
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono.*)

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SUMARSONO, SH., MALIK FAJAR ARVIANSYAH, SH., dan MEIDIANA PUTRI SUKOWATI, SH.,** Advocates & Legal Consultants dari Law Firm **MPS & Associates** yang berkantor di Perumahan Citra Indah City, Bukit Vignolia AH.1- No.6, Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 82699743, 08118197265 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 18 April 2022 nomor 141/KS/IV/2022;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Drs. Ganjar P. Somantri, SH., Iwan Gunawan, SH. Yadi Cahyadi, SH., dan Eman Suherman, SH.** Kesemuanya Para Advokat pada kantor "**LBH & Jasa YBPN**", yang beralamat kantor di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6, Cihampelas, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 10 Mei 2022 nomor 151/KS/V/2022;

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari **15** Halaman.



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir yang diwakili Kuasa Hukumnya, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan bersama Tergugat, serta upaya tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat melalui Kuasanya memohon untuk mencabut perkaranya dan disetujui oleh Kuasa Tergugat;-

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SUMARSONO, SH., MALIK FAJAR ARVIANSYAH, SH., dan MEIDIANA PUTRI SUKOWATI, SH.,** Advocates & Legal Consultants dari Law Firm **MPS & Associates** yang berkantor di Perumahan Citra Indah City, Bukit Vignolia AH.1- No.6, Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 82699743, 08118197265 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 18 April 2022 nomor 141/KS/IV/2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Drs. Ganjar P. Somantri, SH., Iwan Gunawan, SH. Yadi Cahyadi, SH., dan Eman Suherman, SH.** Kesemuanya Para Advokat pada kantor "**LBH & Jasa YBPN**", yang beralamat kantor di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6, Cihampelas, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 10 Mei 2022

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **12** dari **15** Halaman.



nomor 151/KS/V/2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;-

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis berhasil dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat dan disetujui oleh pihak Tergugat;-

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.Cmi; -
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **13** dari **15** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **09 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH**, sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Drs. Mochamad Sumantri, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Gun Gun Gunawan, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Tergugat;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH. **Drs. MOCHAMAD SUMANTRI, SH.**
Panitera Pengganti

GUN GUN GUNAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya PNB | : Rp. | 60.000,- |
| 2. | Biaya ATK/Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 325.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **14** dari **15** Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 445.000,-⁺
(Empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah). –

Pen. nomor 441/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **15** dari **15** Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)